



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARAN CRISTOVER, Laki-laki, tanggal lahir 27 Agustus 1998, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Langap, RT. 001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1. Sepiner Roben, S.H.;
2. Serdi, S.H.;
3. Yohanes Djuk, S.H.;
4. Lungu Alang, S.H.;

Advokat dari Kantor Hukum SEPINER ROBEN, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Meranti, RT. 003, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 18 Oktober 2022 Nomor: 66/SK/2022;

Lawan:

DEBI KRISTINA, Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Swadaya, RT. 13, Desa Malinau Kota, kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan P. Suryanata, RT. 48, Nomor 62, Gang Tina, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 dan telah didaftarkan di

Hal 1 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 9 November
2022 Nomor: 74/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Memperhatikan hasil pemeriksaan setempat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1997 telah terjadi perkawinan antara orang tua Penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Aran Cristoper berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 6406CLT3003201008124 yang menerangkan bahwa di Pulau Sapi pada tanggal 27 Agustus 1998 lahir anak ke satu laki-laki dari Apolina Robert dan Charles Laing Aran.
 - 2) Sherly Jelina berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 6406CLT3003201008125 yang menerangkan bahwa di Pulau Sapi pada tanggal 9 Juli 2002 lahir anak ke dua Perempuan dari Apolina Robert dan Charles Laing Aran.
 - 3) Inri Naysilla berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 6406CLT3003201008121 yang menerangkan bahwa di Malinau pada tanggal 26 Maret 2007 lahir anak ke tiga Perempuan dari Apolina Robert dan Charles Laing Aran.
2. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun menjalani rumah tangga bersama hingga pada tanggal 15 Juni 2007 salah satu dari orang tua dari Penggugat yang bernama (alm) Apolina Robert Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau karena sakit ;
3. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun kematian orang tua penggugat yang bernama (alm) Apolina Robert tersebut orang tua penggugat bernama (alm) CHARLES LAING ARAN menikah lagi dengan seorang wanita yaitu

Hal 2 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Tergugat pada tanggal 15 April 2010 di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ;

4. Bahwa selama 2 (dua) tahun perkawinan orang tua Penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tidak harmonis lagi hingga pada 06 Nopember 2014 orang tua penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat ;
5. Bahwa sebelum orang tua penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN menikah dengan Tergugat orang tua penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN dengan (alm) Apolina Robert memiliki harta bawaan / peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dahulu terletak di Jl.swadaya RT.III Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur dengan Panjang 48/51 m, Lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m² dan sekarang di terletak di Jl.Swadaya RT. 13 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN yang berbatas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perbatasan Tumidi
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perbatasan Untung
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perbatasan Madia
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perbatasan Jalan Swadaya
6. Bahwa harta bawaan/harta peninggalan kedua orang tua Penggugat tersebut di peroleh dari penyerahan atau hibah dari keluarga Litun yang diserahkan melalui ahli warisnya Lungu Litun kepada orang tua Penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN pada tahun 2002 ;
7. Bahwa sejak pemberian tersebut penyerahan atau hibah dari keluarga Litun kepada orang tua Penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN sudah memulai membangun bangunan rumah di lokasi tanah yang sudah diberikan tersebut sejak tahun 2005 Hingga pada tahun 2012 pembangunan tersebut rampung dan siap di tempati namun orang tua penggugat yang bernama (alm) Apolina Robert tidak sempat menempati rumah tersebut namun yang menempati rumah tersebut iyalah orang tua Penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN dengan Tergugat sebagai istri keduanya bersama dengan anak bawaan nya tersebut ;

Hal 3 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan telah resmi bercerai pada tanggal 05 Maret 2015 orang tua penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sedangkan orang tua Penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN tinggal di Desa Langap Rt 01 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau sedangkan Tergugat kembali ke Tanjung Selor Kabupaten bulungan Provinsi Kalimantan Utara ;
9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 orang tua dari Penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN meninggal dunia dikarenakan sakit ;
10. Bahwa sebelum meninggal orang tua Penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN telah meninggalkan harta bawaan/peninggalan berupa tanah dan bangunan yang sudah diterbitkan sertifikat hak milik tanah atas nama CHARLES LAING ARAN berdasarkan hak milik Nomor 1566 dengan luas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau berdasarkan penyerahan/hibah dari keluarga litun tersebut, Bahwa berdasarkan Pasal 833 (BW) KUH Perdata yang menyatakan “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”;
11. Bahwa atas peninggalan harta milik kedua orang tua Penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert para ahli waris telah membuat surat keterangan waris dengan nomor : 131/2003/K-DI/SKW/IV/2022 dan surat persetujuan /kuasa ahli waris dengan nomor : 132/2003/K-DI/SP/IV/2022 yang telah di ketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.001 Desa Langap Jemes Alang Kurniawan, Sekretaris Desa Langap Samuel, S.Sos dan Camat Malinau Selatan Roslana BR Tarigan,SP ;
12. Bahwa setelah 1 (satu) tahun sejak kematian dari orang tua penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN tersebut pada tahun 2022 Tergugat kembali menempati rumah milik orang tua dari penggugat tersebut dengan dalih bahwa rumah dan bangunan tersebut merupakan harta miliknya bersama almarhum ;
13. Bahwa Tergugat mengklaim kepemilikan tanah dan bangunan tersebut adalah harta miliknya setelah 1 (satu) tahun sejak kematian dari orang Tua penggugat (alm) CHARLES LAING ARAN namun tindak mengkalim

Hal 4 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



- kepemilikan tersebut sejak (alm) CHARLES LAING ARAN masih hidup atau tidak menyelesaikan persoalan tanah dan bangunan tersebut sejak telah resmi bercerai pada tanggal 05 Maret 2015 ;
14. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menjelaskan kepada Tergugat tentang kepemilikan dan asal usul kepemilikan tanah dan bangunan yang sedang di tempati oleh Tergugat bersama dengan anak bawaanya tersebut namun tidak di hiraukan oleh Tergugat dan tetap menempati tanah dan bangunan yang di tinggalkan oleh orang tua penggugat tersebut hingga saat ini ;
 15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum dan Penggugat pun juga telah melayankan somasi/teguran kepada Tergugat namun somasi tersebut tidak di hiraukan oleh Tergugat sehingga tindakan tergugat yang menempati rumah dari harta peninggal kedua orang tua Penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert dan sekarang di wariskan kepada para ahli waris berdasarkan surat keterangan waris dengan nomor : 131/2003/K-DI/SKW/IV/2022 dan surat persetujuan /kuasa ahli waris dengan nomor : 132/2003/K-DI/SP/IV/2022 tersebut merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum (Onreumatige daad) ;
 16. Bahwa dengan Tergugat telah menempati dan menguasai tanah dan Bangunan yang teletak dahulu di Jl.swadaya RT.III Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur dengan Panjang 48/51 m, Lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m2 dan sekarang terletak di Jl.Swadaya RT. 13 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara luas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN yang merupakan milik para ahli waris penggugat sebagai ahli waris sah (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum (Onreumatige daad) ;
 17. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) aset milik TERGUGAT berupa :

Hal 5 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang teletak dahulu terletak di Jl.swadaya RT.III Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur dengan Panjang 48/51 m, Lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m² dan sekarang terletak di Jl.Swadaya RT. 13 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN ;
 - 18. Bahwa akibat perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onreumatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT secara nyata telah pula menimbulkan kerugian materil dan Imateril kepada Penggugat akibat terhalangnya Penggugat dalam menguasai dan menerima manfaat dari tanah dan bangunan tersebut, demi kepastian hukum maka akan kami perhitungkan sebagai berikut :
 - Materil : Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai Tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil yang mana Tergugat telah menghalangi Penggugat sebagai ahli waris sah (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert yang di perkirakan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Imateril : Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat juga tidak dapat mengerjakan dan mengusahakan tanah dan bangunan tersebut karena terhalang atas tidakan Tergugat maka pantas dan patut Tergugat harus membayar kerugian Imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 19. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Hal 6 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat ataupun siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo untuk menghentikan segala Aktivitas apapun diatas tanah objek sengketa tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan 3 (tiga) orang anak merupakan ahli waris sah dari (alm) Apolina Robert dan (alm) Charles Laing Aran yang bernama sebagai berikut :
 - 1) Aran Cristoper berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 6406CLT3003201008124 yang menerangkan bahwa di Pulau Sapi pada tanggal 27 Agustus 1998 lahir anak ke satu laki-laki dari Apolina Robert dan Charles Laing Aran .
 - 2) Sherly Jelina berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 6406CLT3003201008125 yang menerangkan bahwa di Pulau Sapi pada tanggal 9 Juli 2002 lahir anak ke dua Perempuan dari Apolina Robert dan Charles Laing Aran.
 - 3) Inri Naysilla berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 6406CLT3003201008121 yang menerangkan bahwa di Malinau pada tanggal 26 Maret 2007 lahir anak ke tiga Perempuan dari Apolina Robert dan Charles Laing Aran.
3. Menyatakan Sebidang tanah dan bangunan yang teletak dahulu terletak di Jl. Swadaya RT.III Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur dengan Panjang 48/51 m, Lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m² dan sekarang terletak di Jl.Swadaya RT. 13 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN yang berbatas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perbatasan Tumidi
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perbatasan Untung
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perbatasan Madia
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perbatasan Jalan Swadaya

Hal 7 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta waris / peninggalan kedua orang tua Penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert

3. Menyatakan Tergugat yang telah menguasai harta waris kedua orang tua Penggugat yang bernama (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecrematige daad*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada para ahli waris sah dari (alm) Apolina Robert dan (alm) Charles Laing Aran dan bila perlu pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang berwajib ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) atas harta waris (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert yang menjadi objek perkara a quo yaitu :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan yang teletak dahulu terletak di Jl.swadaya RT.III Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur dengan Panjang 48/51 m, Lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m² dan sekarang Terletak di Jl.Swadaya RT. 13 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebagai berikut :
 - 1) Materil : Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai Tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil yang mana Tergugat telah menghalangi Penggugat sebagai ahli waris sah (alm) CHARLES LAING ARAN dengan ibu yang bernama (alm) Apolina Robert yang di perkirakan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 2) Imateril : Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat juga tidak dapat mengerjakan dan mengusahakan tanah dan bangunan tersebut karena terhalang atas tidakan Tergugat maka pantas dan patut Tergugat harus membayar kerugian Imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal 8 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2022, 1 November 2022, dan 8 November 2022 Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat atau wakilnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2022 dengan agenda pembuktian dari Penggugat, Tergugat kemudian hadir di dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena agenda persidangan telah melalui agenda pembacaan gugatan dan sampai pada agenda pembuktian dari Penggugat sedangkan Tergugat baru hadir saat persidangan tersebut, maka hal tersebut telah melampaui masa untuk dilaksanakan upaya mediasi terhadap para pihak sehingga agenda persidangan tetap dilanjutkan sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis di persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, yang setelah diperhatikan, Jawaban Tergugat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan tersebut berisi tentang hal serta dalil-dalil yang berkaitan dengan sanggahan terhadap formalitas surat gugatan (eksepsi) maupun bantahan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat)

Hal 9 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya mengikut sertakan anak-anak ahliwaris (alm) CHARLES LAING ARAN / atau adik-adik Penggugat, yakni:

1. SHERLY JELINA
2. INRI NAYSILLA

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dimana ada pihak lain yang harus digugat yakni anak-anak Tergugat sebagai ahli waris yang sah, yakni:

1. KENNY KRESTHIAN WIRANDA
2. ADRIAN NANDA ALTARES

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan Hukum dimana Penggugat adalah anak tiri dari Tergugat. Sedangkan Tergugat adalah Ibu tiri dari Penggugat yang menikah dengan Bapak kandung Penggugat yakni CHARLES LAING ARAN (alm) dan masing-masing membawa tiga orang anak.

CHARLES LAING ARAN (alm) atau orang tua Penggugat membawa tiga orang anak:

1. ARAN CRISTOVER
2. SHERLY JELINA
3. INRI NAYSILLA

Sedangkan Tergugat (DEBI KRISTINA) membawa tiga orang anak:

1. KENNY KRESTHIAN WIRANDA
2. EVAN ADRIO VIERY
3. ADRIAN NANDA ALTARES

4. Bahwa dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah keliru dan juga tidak mengikut sertakan Penggugat yang lain ahli waris (adik-adik Penggugat yakni, SHERLY JELINA, dan INRI NAYSILLA) dan hanya bertindak sebagai Penggugat sendiri sehingga tidak mempunyai kapasitas hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvan KeLijke Verklaard) atau cacat hukum dan patutlah ditolak.

"Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 2962/K/pdt/1993 tanggal 23 Mei 1998 berbunyi "Bahwa salah satu prinsip Pundamental atas sahnya gugatan secara formal gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat." Menurut hukum acara perdata orang yang memiliki

Hal 10 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat "error in persona" dalam bentuk kualifikasi in person."

5. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya juga menarik ahli waris yang lain anak-anak Tergugat yang sah, yang antara lain:

1. KENNY KRESTHIAN WIRANDA
2. ADRIAN NANDA ALTARES

Sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak(Error In Persona/Exceptio In Persona)/ atau kualifikasi kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat(ExecptioPlurium Litis Consortium).

B. EKSEPSI DOLI MALI (Menggunakan tipu daya)

1. Bahwa Penggugat di dalam isi Gugatannya membicarakan ahli waris disatu sisi membicarakan harta Bersama yang didapat dari istri pertama. APOLINA ROBERT, dan tidak menceritakan apa saja harta yang didapat selama perkawinan dengan CHARLES LAING ARAN (alm) Ayah Penggugat. Sehingga tidak focus dalam gugatan dalam Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga hubungan Hukum antara Perbuatan Melawan Hukum dengan harta bersama dan ahli waris menjadi rancu.
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah membalikkan fakta Hukum yang seharusnya dengan kata lain tipu daya kepada Tergugat dan bagi orang yang membacanya dan tidak menceritakan fakta Hukum yang sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima(NO).

C. GUGATAN OBSCOUR LIBEL (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa sesungguhnya Gugatan Penggugat tentang gugatan harta bersama dan bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) selain itu hubungan Hukum isi Gugatan Penggugat dicampur adukkan dengan hak kepemilikan tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai ahli waris yang tidak mengakui ahli waris lainnya atau anak-anak Tergugat yang mempunyai hak yang sama terhadap harta benda orang tuanya dan mempunyai kedudukan Hukum yang sama terhadap harta bersama (gono-gini).
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak memberikan gambaran yang jelas dan tidak jujur, mengenai fakta Hukum atau kronologis dari

Hal 11 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



cerita yang sebenarnya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum dikaitkan dengan harta bersama (gono-gini) tersebut sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan artinya tidak menjelaskan dasar fakta(Fetelijke Ground) yang sesungguhnya secara komperhensif dengan memanipulasi fakta yang sesungguhnya sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur atau isinya gelap(On Duidelijke)sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(NietOntvan KeLijke Verklaard).

D. TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

1. Bahwa perlu Tergugat jelaskan sekali lagi, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi dua unsure yaitu melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain.
2. Bahwa apabila dari unsure kesalahan (schuldelement), maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat, karena Tergugat mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut yang menjadi objek sengketa dan merupakan hak dari Tergugat selaku istri yang sah dari Alm CHARLES LAING ARAN (Ayah dari Penggugat)yang bukan peninggalan atau pembelian dari orang tua Alm APOLINA ROBERT Ibu kandung Penggugat atau pun hibah.
3. Bahwa unsure kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum, kerugian harus dinyatakan secara terinci meliputi kerugian apa saja yang diderita oleh Penggugat.Tetapi dalam gugatannya,Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kerugian-kerugian yang dideritanya, karena di dalam Perbuatan Melawan Hukum, harus ada hubungan causal antara kerugian dengan kesalahan. Sehingga tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum dan sangat mengada-ngada.

Bahwa untuk menuntut kerugian yang mana perhitungannya kerugian materil sebesarRp 500,000,000,00-,(lima ratus juta rupiah) yang menguasai (tanah dan bangunan milik Penggugat) yang menghalangi sebagai ahli waris sah Alm CHARLES LAING ARAN dengan Ibu Alm APOLINA ROBERT dan kerugiannya materil, sebesar Rp 500,000,000,00-, (lima ratus juta rupiah) Penggugat tidak dapat mengerjakan dan

Hal 12 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



mengusahakan tanah dan bangunan tersebut karena terhalang atas tindakan Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak merincikan secara jelas dan factual sehingga tidak dapat diterima oleh nalar dan akal sehat kenapa Penggugat mengalami kerugian tersebut. Ini semata-mata Penggugat merincikan kerugian yang diminta hanya berdasar hitungan subjektifitas Penggugat (semaunya), dan justru Tergugat yang mengalami kerugian dengan adanya gugatan menguasai harta benda warisan Alm CHARLES LAING ARAN yang di layangkan ke pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), karena tidak ada tindakan-tindakan Tergugat yang telah memenuhi dua unsure Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Padahal dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dan tegas. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka tidak berlebihan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara AQuo, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi atau jawaban di atas sepanjang ada relevansi yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat namun hanya akan memberikan tanggapan atas pokok Gugatan Perkara.
4. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat point ke-5 menjelaskan bahwa sebelum orang tua Penggugat yang bernama (Alm) CHARLES LAING ARAN dengan (Alm) APOLINA ROBERT memiliki harta bawaan/peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dahulu terletak di Jl. Swadaya RT.13 Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur dengan Panjang 48/51 M², lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m² dan sekarang terletak di Jl. Swadaya RT.13 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN yang berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perbatasan Tumidi

Hal 13 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Untung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perbatasan H.Madia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perbatasan Jalan Swadaya

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah perkawinan antara Alm CHARLES LAING ARAN (Ayah Penggugat) dengan Alm APOLINA ROBERT (Ibu Penggugat/istri pertama Alm CHARLES LAING ARAN) pada tahun 1997 sampai dengan tanggal 15 Juni tahun 2007 meninggal(kurang lebih 10 tahun). Dan setelah itu kurang lebih 3 tahun Alm Ayah Penggugat CHARLES LAING ARAN menikah dengan Tergugat tanggal 15 April 2010. Dan bercerai pada tanggal 5 Maret 2015 kurang lebih 5 tahun menjalani berumah tangga.

Bahwa tidak benar sama sekali bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Point 4 merupakan harta bersama atau warisan dari Alm CHARLES LAING ARAN dengan APOLINA ROBERT. Bahwa Yang benar adalah pembelian tanah dan bangunan itu adalah perkawinan Alm CHARLES LAING ARAN, (Ayah Penggugat) dengan DEBI KRISTINA (yaitu Tergugat) yang mana perkawinan atau pernikahan tersebut tanggal 15 April 2010. Yang pada waktu itu pada tanggal 18-05-2010 (1 bulan 3 hari) Tergugat mengajukan permohonan kredit di Bank BPD Kabupaten Malinau dengan jaminan SK PNS Tergugat dan disetujui kredit di Bank sebesar Rp.97,000,000,00-, (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa semua atas saran dari orang tua Penggugat (Alm CHARLES LAING ARAN) dikarenakan Ayah Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap. Dan pada tanggal 25 Mei 2010 (7 hari setelah pencairan uang di Bank Ayah Penggugat (Alm CHARLES LAING ARAN) meminta kepada Tergugat untuk menarik uang atau dana tersebut diminta/ditarik sebesar Rp 15,000,000,00-, (lima belas juta rupiah) untuk membayar sebidang tanah Milik Alm Litun Aran yang terletak di jalan Swadaya RT 13 Nomor 79 Malinau Kota Kabupaten Malinau yang dibeli dari Anak - anak alm LITUN ARAN (saudara kandung dari Alm CHARLES LAING ARAN) atau paman dari Penggugat. Yang dibayarkan secara langsung kepada anak-anak Alm LITUN ARAN yakni:

1. YENI LITUN
2. IMELDA LITUN
3. LUNGU LITUN
4. MEGA MESI PUTRI LITUN

Sementara istri dari Alm LITUN ARAN, ORI UBANG menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya, tanah tersebut di atas.

Bahwa disadari uang pinjaman kredit di Bank dengan jaminan SK PNS Tergugat adalah dimulainya pembangunan rumah yang terletak di jalan Swadaya RT.13

Hal 14 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang sekarang dijadikan objek sengketa dan berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Perbatasan Tumidi
- Sebelah Timur berbatas dengan Perbatasan Untung
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perbatasan H.Madia
- Sebelah Barat berbatas dengan Perbatasan Jalan Swadaya

Selanjutnya mulai dari penimbunan tanah, membangun pondasi rumah sehingga kerangka bangunan rumah dibayar dari kredit di Bank. Karena Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) Tak memiliki pekerjaan yang tetap dan pembangun badan dan atap rumah sudah selesai dikerjakan.

Bahwa pada tahun 2011 Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) mencalonkan diri sebagai kepala Desa Langap. Dan barulah ada bantuan dana dari Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) kurang lebih sebesar Rp 50,000,000,00-, (lima puluh juta rupiah) itupun secara menyicil dan hanya sekali.

5. Bahwa tidak benar point posita Gugatan Penggugat nomor 6 dalam perkawinan antar Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) dengan Ibu Penggugat (alm APOLINA ROBERT) tidak ada atau memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah ataupun bangunan seperti yang disebutkan dalam point 6, sebidang tanah dengan ukuran seluas 457,87 m² dengan lebar 10,850 m² dan Panjang 48,51 m² terletak di jalan Swadaya RT 13 Malinau Kota yang benar adalah Tanah tersebut milik Alm.bapak.LITUN ARAN dan ibu ORI UBANG yang dibeli awalnya dari bapak LUKMAN dengan harga Rp 10,000,000,00-, (sepuluh juta rupiah) tahun 2002 sesuai dengan surat penyerahan sebidang tanah dari bapak LUKMAN kepada alm LITUN ARAN. Dan tidak benar juga anak-anak dari alm LITUN ARAN mengibahkan tanah tersebut kepada alm CHARLES LAING ARAN pada tahun 2002

6. Bahwa tidak benar point posita gugatan Penggugat nomor 7, tidak ada penyerahan hibah dari alm LITUN ARAN saudara dari Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN). Begitu juga dengan anak-anak alm.LITUN ARAN yang bernama: YENNY LITUN, IMELDA LITUN, LUNGU LITUN, MEGA MESI PUTRI LITUN. Yang benar adalah pembelian tanah dari alm CHARLES LAING ARAN (Ayah Penggugat) dengan anak-anak alm LITUN ARAN pembelian tersebut tanggal 25 Mei 2010. Sedangkan pada tahun 2002 itu adalah pembelian tanah dari pemilik asal yaitu bapak LUKMAN ke alm LITUN ARAN.

Hal 15 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menjabat sebagai kepala Desa Langap tahun 2011 sampai dengan 2014 pembangunan rumah yang terletak di jalan Swadaya yang sekarang dijadikan objek Gugatan Penggugat. Tidak pernah Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) membantu lagi dalam pembangunan hanya sekali saja. Dikarenakan sibuk dengan jabatannya sebagai kepala Desa Langap. Dan pada bulan November tahun 2014 Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri Malinau dan diputus tanggal 5 Maret 2015.

Bahwa didalam sela-sela pembangunan rumah tersebut awal mulanya ditempati oleh anak Tergugat yang bernama KENNY KRESTHIAN WIRANDA pada tahun 2011 karena belum adanya keramik dan masih banyak yang belum selesai dalam pembangunannya hingga tahun 2015 setelah perceraian Tergugat dengan Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) Tergugat mengajukan kredit lagi di Bank BPD serta menutup atau melunasi sisa kredit tahun 2010.

7. Bahwa tidak benar point posita gugatan Penggugat nomor 8 karena sebelum terjadinya perceraian antara Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) dengan Tergugat. Alm CHARLES LAING ARAN (Ayah Penggugat) sering kali meninggalkan rumah (Desa Langap) tanpa adanya pemberitahuan yang jelas kepada Tergugat. Dan sejak menikah dengan Tergugat pernah menyewa rumah dan pernah tinggal dirumah pribadi Tergugat. Dan sejak tahun 2015 pembangun rumah dilanjutkan dengan peminjaman kredit di Bank oleh Tergugat sampai dengan selesainya pembangunan rumah yang jadi objek sengketa di jalan Swadaya dan Tergugat sampai saat ini pun tidak pernah pindah maupun menyewakan rumah tersebut dan tetap ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya. Sedangkan rumah di Desa Langap dikuasai oleh Penggugat dan saudara atau tante dari Penggugat dan yang lebih tragisnya sejak meninggalnya CHARLES LAING ARAN (Ayah Penggugat) tanggal 23 Mei 2021 sehari setelah meninggalnya Alm, Tergugat diusir oleh Anak dari Alm. Charles Laing Aran dan tante Penggugat yakni ENDANG ARAN. Dan tidak mengakui bahwa Tergugat sebagai istri yang sah dari ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN). Yang sebelumnya telah rujuk kembali atau bersatu kembali pada tahun 2018 sampai dengan meninggalnya alm CHARLES LAING ARAN (Ayah Penggugat)
8. Bahwa tidak benar point posita gugatan Penggugat nomor 10 yang mengatakan meninggalkan harta bawaan atau peninggalan berupa tanah dan

Hal 16 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan dan penyerahan hibah dari keluarga LITUN ARAN. Dan begitu juga pembuatan sertifikat tanah dengan hak milik nomor 1566 dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan oleh BPN Malinau atas nama CHARLES LAING ARAN (Ayah Penggugat) tidak dan tanpa diketahui oleh Tergugat dikarenakan baik surat-surat lainnya seperti buku nikah, Kartu Keluarga, dan surat-surat lainnya diambil dan dikuasai oleh Ayah Penggugat (alm Charles laing aran) begitu juga dengan sertifikat tanah yang dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat karena surat-surat tanah, mobil, STNK, dan lain-lain disimpan ditempat teman dari Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) bernama ILIN SUDRAJAT.

9. Bahwa fakta yang sebenarnya perkawinan atau pernikahan Ayah Penggugat (Alm CHARLES LAING ARAN) dengan Tergugat Debi Kristina memiliki harta bersama selama dalam pernikahan mereka yakni sejak menikah tanggal 15 April 2010 sampai dengan tahun 2015, dan bercerai pada tahun 2015. Lalu selama 2 tahun, 2016 sampai 2017 pisah, lalu rujuk kembali atau dipersatukan kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan memiliki harta bersama yang antara lain:
 - a. Sebidang Tanah Perbatasan seluas 457,87 m² Dengan Ukuran panjang 48,50. Lebar 10,58 Luas 457,87 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen Lantai I = 8 m X 17,5 m = 140 m². Lantai II 6 m X 6 m = 36 m² yang terletak di Jln. Swadaya RT.13.NO.79.Malinau Kota Kab.Malinau dengan batas-batas sbb:
Sebelah Utara : Perbatasan Tumidi
Sebelah Timur : Perbatasan Untung
Perbatasan Selatan : Perbatasan H. Madia
Perbatasan Barat : Perbatasan Jalan Swadaya
Rumah tersebut hingga saat ini masih Tergugat tempati.
 - b. Sebidang Tanah perbatasan ukuran 8 x 36 m² di atasnya di bangun sebuah bangunan Semi Permanen Lantai I dan Lantai II Yang terletak di Jln.Alang Impang RT.01 Desa Langap Kec.Malinau Selatan. (Yang saat ini di Kuasai oleh saudara dan anak alm CHARLES LAING ARAN).
 - c. Sebidang Tanah Perbatasan ukuran yang di atasnya di bangun sebuah Rumah Kayu dengan Ukuran 6 x 12 m². Yang terletak di Jln.Alang Impang RT.01 Desa Langap Kec.Malinau Selatan. (Yang saat ini di Kuasai oleh saudara kandung dari Alm CHARLES LAING ARAN yang bernama ENDANG ARAN) adalah tante penggugat.

Hal 17 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang Tanah Perbatasan Peninggalan Orang Tua Alm CHARLES LAING ARAN yang di atasnya di bangun sebuah rumah kayu dengan ukuran (Yang di kuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - e. 1 Unit Kendaraan RODA 4 (Mobil) Merk TOYOTA AGYA Th 2014 Model Minibus Warna Putih dengan Silinder 998 CC, Dan Rangka MHKA4DA3JEJO12727 dengan nomor Mesin 1 KRA043020 Serta No Registrasi / Nopol KT.1885 FE,STNK dan BPKB atas nama BUDI SANTOSO (Yang di DP dengan menggunakan uang duka/ Kematian Almarhum anak kandung Tergugat kala itu) Unit tersebut dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - f. 1 Unit TOYOTA FORTUNER KT 1371 F atas nama CHARLES LAING ARAN (Dikuasai oleh Alm CHARLES LAING ARAN ayah Pengugat.
 - g. 1 Unit TOYOTA HILUX Th 2014 KT 8888 FE atas nama BUDI SANTOSO (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - h. 1 Unit TOYOTA CARRY jenis Pick UP KT. 8689 TA. Atas nama DEBY KRISTINA (Dikuasai Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - i. 1 Unit TOYOTA COROLLA Th 1996 Warna ABU-ABU (Grey) KT. 1111 TA.Sekarang berubah warna menjadi HITAM (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - j. Perbatasan tanah /Lahan Kosong seluas 40 Ha, terletak di Jln.KPUC RT.07.Desa Langap. (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
10. Bahwa Tergugat sekali lagi tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat namun hanya akan memberikan tanggapan atas pokok gugatan yang menurut hemat tergugat patut dijawab sedangkan yang lainnya dikesampingkan seperti point 12,13,14.
11. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan memang sah memiliki rumah tersebut dan bangunan dari keringat hasil sendiri dengan meminjam uang dari kredit di Bank tahun 2010 dan dilanjutkan tahun 2015 sampai selesainya rumah tersebut dan ditempati bersama keluarga dan anak-anak dan dibantu oleh ayah Pengugat CHARLES LAING ARAN sebesar Rp. 50.000.000.00,-(Lima Puluh Juta Rupiah) hanya sekali. Justru Alm CHARLES LAING ARAN Ayah Pengugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memanipulasi data dengan

Hal 18 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



pembuatan sertifikat tanah menjadi miliknya dan mengambil surat-surat berharga dilemari Tergugat. Serta membalikkan fakta hukum kejadian terkait asal usul tanah dimana Penggugat merekayasa kronologis gugatannya seolah-olah benar terhadap gugatannya dan merekayasa bukti-bukti surat-surat seolah-olah asli seperti contohnya sertifikat tanah yang dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat dan baru mengetahuinya adanya somasi dan gugatan di Pengadilan sementara untuk pembayaran PBB, listrik, dan air dibayar oleh Tergugat. Artinya semua ini Penggugat telah melakukan kebohongan dalam gugatannya.

12. Bahwa kami mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang menyidangkan perkara ini untuk dapat kami mohonkan berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan terhadap perkara ini dan memutuskan hak milik sebidang Tanah Perwatanan seluas 457,87 m² Dengan Ukuran panjang 48,50. Lebar 10,58 Luas 457,87 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen Lantai I = 8 m X 17,5 m = 140 m². Lantai II 6 m X 6 m = 36 m² Yang terletak di Jln. Swadaya RT.13.NO.79.Malinau Kota Kab.Malinau dengan batas-batasbb:

Sebelah Utara :Perwatanan Tumidi

Sebelah Timur :Perwatanan Untung

Perwatanan Selatan :Perwatanan H.Madia

Perwatanan Barat :Perwatanan Jalan Swadaya

Menjadi hak milik Tergugat.

13. Bahwa memutuskan hak milik yang sudah dikuasai oleh Penggugat dan saudara-saudara, dan tante alm ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) sebagai berikut:

- Sebidang Tanah perwatanan ukuran 8 x 36 m² di atasnya di bangun sebuah bangunan Semi Permanen Lantai I dan Lantai II Yang terletak di Jln.AlangImpang RT.01 Desa Langap Kec.Malinau Selatan. (Yang saat ini di Kuasai oleh saudara dan anak alm CHARLES LAING ARAN).
- Sebidang Tanah Perwatanan ukuran yang di atasnya di bangun sebuah Rumah Kayu dengan Ukuran 6 x 12 m² Yang terletak di Jln.Alang Impang RT.01 Desa Langap Kec.Malinau Selatan. (Yang saat ini di Kuasai oleh saudara kandung dari Alm CHARLES LAING ARAN yang bernama ENDANG ARAN).
- Sebidang Tanah Perwatanan Peninggalan Orang Tua Alm CHARLES LAING ARAN yang di atasnya di bangun sebuah rumah kayu dengan

Hal 19 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran 8 x 16 m² (Yang di kuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
- d. 1 Unit Kendaraan RODA 4 (Mobil) Merk TOYOTA AGYA Th 2014 Model Minibus Warna Putih dengan Silinder 998 CC, Dan Rangka MHKA4DA3JEJO12727 dengan nomor Mesin 1 KRA043020 Serta No Registrasi / Nopol KT.1885 FE,STNK dan BPKB atas nama BUDI SANTOSO (Yang di DP dengan menggunakan uang duka/ Kematian Almarhum anak kandung Tergugat kala itu) Unit tersebut dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - e. 1 Unit TOYOTA FORTUNER KT 1371 F atas nama CHARLES LAING ARAN (Dikuasai oleh Alm CHARLES LAING ARAN dan anak – anaknya.
 - f. 1 Unit TOYOTA HILUX Th 2014 KT 8888 FE atas nama BUDI SANTOSO (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - g. 1 Unit TOYOTA CARRY jenis Pick UP KT. 8689 TA. Atas nama DEBY KRISTINA (Di kuasai Alm CHARLES LAING ARAN.
 - h. 1 Unit TOYOTA COROLLA Th 1996 Warna ABU-ABU (Grey) KT. 1111 TA.Sekarang berubah warna menjadi HITAM (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
 - i. Perawatan tanah /Lahan Kosong seluas 40 Ha, terletak di Jln.KPUC RT.07.Desa Langap. (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN Pengugat dan Adik-adiknya.
14. Bahwa Penggugat haruslah merincikan dengan jelas kerugian apa-apa saja yang timbul akibat dari penguasaan rumah pribadi yang menjadi objek sengketa baik materil dan imateril (perinciannya)Posita Nomor 18.Dan perbuatan Penggugat yang menggugat Tergugat di Pengadilan dan menterror Tergugat untuk menguasai rumah dengan cara mematok tulisan di depan rumah Tergugat dan mensomasi adalah merugikan sekali bagi Tergugat yang mana dimata para tetangga bahwa Tergugatlah yang seolah-olah tidak benar padahal jelas dalam jawaban Tergugat di point diatas. Dan justru perbuatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang ingin menguasai rumah yang menjadi objek sengketa tersebut padahal sudah jelas sekali penguasaan harta benda barang-barang berupa tanah, mobil-mobil, rumah dan lain-lain dikuasai oleh Penggugat dan saudara dari alm Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) yakni tantenya

Hal 20 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh jawaban yang diuraikan di atas oleh Tergugat mohon kiranya dengan hormat kepada bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota pada Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar berkenan memutuskan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvan Ke Lijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima(NO)
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang dahulu terletak di Jl. Swadaya RT.13 Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Panjang 48/51 m, lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m² dan sekarang terletak di Jl. Swadaya RT.13 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 433 m² (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1566 atas nama CHARLES LAING ARAN yang berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perbatasan Tumidi
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perbatasan Untung
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perbatasan H.Madia
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perbatasan Jalan SwadyaMerupakan harta bersama antara Tergugat dengan Ayah Penggugat (alm CHARLES LAING ARAN) yang menjadi hak milik Tergugat.
3. Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dan menjadi tempat tinggal Tergugat dari awal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang bukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan sita jaminan yang dimintakan (conservator beslag) yang dimintakan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan penguasaan harta benda yang berupa mobil, tanah, dan bangunan rumah yang dikuasai oleh Penggugat, dan tantenya secara tidak langsung telah dibagi sendiri oleh Alm. Ayah Penggugat(CHARLES LAING

Hal 21 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAN) menjadi milik dan dikuasai Penggugat secara keseluruhan yang antara lain :

- a) Sebidang Tanah perbatasan dengan ukuran 8 x 36 m. di atasnya di bangun sebuah bangunan Semi Permanen Lantai I dan Lantai II Yang terletak di Jln. Alang Impang RT.01 Desa Langap Kec. Malinau Selatan. (Yang saat ini di Kuasai oleh Saudara dan Anak Almarhum CHARLES LAING ARAN) Penggugat.
- b) Sebidang Tanah Perbatasan yang di atasnya di bangun sebuah Rumah Kayu dengan Ukuran 6 x 12 m. Yang terletak di Jln. Alang Impang RT.01 Desa Langap Kec. Malinau Selatan. (Yang saat ini di Kuasai oleh Saudara Kandung dari Almarhum CHARLES LAING ARAN yang bernama ENDANG ARAN) tante dari penggugat.
- c) Sebidang Tanah Perbatasan Peninggalan Orang Tua Almarhum Charles Laing Aran yang di atasnya di Bangun sebuah Rumah Kayu dengan Ukuran 8 x 16 m, (Yang di kuasai oleh anak-anak Almarhum CHARLES LAING ARAN) Penggugat dan Adik-adiknya.
- d) 1 Unit Kendaraan RODA 4 (Mobil) Merk TOYOTA AGYA Th 2014 Model Minibus Warna Putih dengan Silinder 998 CC, Dan Rangka MHKA4DA3JEJO12727 dengan nomor Mesin 1 KRA043020 Serta No Registrasi / Nopol KT.1885 FE, STNK dan BPKB atas nama BUDI SANTOSO (Yang di DP dengan menggunakan Uang DUKA/ Kematian Alm anak tergugat kala itu) Unit tersebut dikuasai oleh anak-anak Alm, Penggugat dan Adik-adiknya.
- e) 1 Unit TOYOTA FORTUNER KT 1371 F atas nama CHARLES LAING ARAN (Dikuasai oleh Alm CHARLES LAING ARAN) Penggugat dan Adik-adiknya.
- f) 1 Unit TOYOTA HILUX Th 2014 KT 8888 FE atas nama BUDI SANTOSO (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN) Penggugat dan Adik-adiknya.
- g) 1 Unit TOYOTA CARRY jenis Pick UP KT. 8689 TA. Atas nama DEBY KRISTINA (Dikuasai oleh Alm CHARLES LAING ARAN)
- h) 1 Unit TOYOTA COROLLA Th 1996 Warna ABU-ABU (Grey) KT. 1111 TA. Sekarang berubah warna menjadi HITAM (Dikuasai oleh anak-anak Alm CHARLES LAING ARAN) Penggugat dan Adik-adiknya.
- i) Perbatasan tanah /Lahan Kosong seluas 40 Ha, terletak di Jln. KPUC RT.07. Desa Langap. (Dikuasai oleh anak-anak Almarhum CHARLES LAING ARAN) Penggugat dan Adik-adiknya.

Hal 22 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi(Utivoerbaar Bij Voorraad)
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkaraini.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono)

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Kartu keluarga No.17/02.2012/KDL/III/2001, diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai asli Akta kelahiran No.6406CLT3003201008124 atas nama Aran Cristover anak ke-1 laki-laki dari pasangan Apolina Robert dan Charles Laing Aran;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli Akta kelahiran No.6406CLT3003201008125 atas nama SHERLY JELINA anak ke-2 Perempuan dari pasangan Apolina Robert dan Charles Laing Aran;
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai asli Akta kelahiran No.6406CLT3003201008121 atas nama INRI NAYSILLA anak ke-3 Perempuan dari pasangan Apolina Robert dan Charles Laing Aran;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dan foto perkawinan Apolina Robert dengan Charles Laing Aran;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Apolina 17 mei 1994 di SMA Negeri 1 Malinau;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai asli Kartu keluarga nomor : 6406060407070003;
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai asli surat keterangan karena penyakit menular/tidak No.884/sk/RSAWS/V/2021;
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian No.6502-KM-30112021-0002;
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai asli Bukti Penyerahan sebidang tanah

Hal 23 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara LUKMAN kepada LITUN pada tanggal 7 Oktober 2002;

11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional berstatus hak milik nomor : 1566;
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Hibah;
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris No.470/90/Pem;
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Waris No.131/2003/K-DI/SKW/IV/2022;
15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai asli Surat Persetujuan/Kuasa Ahli waris No.132/2003/K-DI/SP/IV/2022;
16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Warisan Legalisasi No. 006/WRS/CM.PEM/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010;
17. Bukti P-17 : Foto copy sesuai asli Kwitansi pembayaran tukang rumah Jl.swadaya Rt.XIII Malinau Kota;
18. Bukti P-18 : Fotocopy Sesuai dengan asli Surat Keterangan Menikah Nomor: 106/SU.BPJ-GKII/EH-PS/XI/2022 yang ditandatangani oleh Pdt. RAMLI LABO, M.Div tanggal 21 November 2022;
19. Bukti P-19 : Print out dari foto sebuah rumah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu:

1. Saksi Parto, di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai Perangkat Desa yaitu sebagai Sekertaris Desa Batu Lidung;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa kepemilikan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan Bapak dari Penggugat yaitu Charles Laing Aran;
 - Bahwa Charles Laing Aran tidak mempunyai anak dengan Tergugat;
 - Bahwa Charles Laing Aran sebelumnya sudah mempunyai istri yaitu Apolina Robert, namun Charles Laing Aran menikah dengan Tergugat setelah Apolina Robert meninggal dunia;
 - Bahwa Charles Laing Aran sekarang telah meninggal dunia;

Hal 24 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Charles Laing Aran sewaktu masih hidup pernah bercerita kepada Saksi bahwa Charles Laing Aran sedang menjalani sidang perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Charles Laing Aran mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan dengan Apolina Robert yaitu Aran Christopher, Sherly Jelina, dan Inri Naysilla;
- Bahwa Apolina Robert istri pertama dari Charles Laing Aran meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi rumah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui alamat persis dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat rumah tersebut di bangun ialah sewaktu ibu Apolina Robert istri pertama dari Charles Laing Aran masih hidup;
- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah Charles Laing Aran serta dibantu oleh istrinya yaitu Apolina Robert;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat rumah tersebut telah mempunyai sertifikat yaitu atas nama Charles Laing Aran;
- Bahwa asal usul sejarah tanah tersebut dari Litun yaitu kakak kandung Charles Laing Aran yang diserahkan kepada Charles Laing Aran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui Charles Laing Aran dengan tergugat yaitu Debi krisitina pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa permasalahan terjadi pada saat Charles Laing Aran meninggal dunia;
- Bahwa Charles Laing Aran pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lahap/Loreh;
- Bahwa Charles Laing Aran mempunyai harta warisan lain selain yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dimana Charles Laing Aran mempunyai kontrakan di kabupaten Bulungan Tanjung Selor dan mempunyai mobil;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat rumah tersebut saat Charles Laing Aran meninggal dunia;
- Bahwa saat ini rumah yang dimaksud dalam keadaan kosong dan tidak ditempati;
- Bahwa penyebab meninggal dunia Charles Laing Aran dikarenakan sakit dan pada saat sakit sempat dibawa ke Samarinda;
- Bahwa Saksi hadir pada saat upacara pemakaman Charles Laing Aran;

Hal 25 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lemius Robert, di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan kepemilikan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan hanya mengetahui Tergugat menikah dengan bapak dari Penggugat yang bernama Charles Laing Aran;
- Bahwa dari pernikahan bapak dari Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, sdr. Charles Laing Aran mempunyai istri yang bernama Apolina Robert yang kemudian meninggal dunia;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari sdr. Charles Laing Aran sewaktu masih hidup bahwa ia sedang menjalani sidang perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa anak dari Charles Laing Aran hasil pernikahan dengan Apolina Robert yaitu 3 (tiga) orang yaitu: Aran Christopher, Sherly Jelina dan Inri Naysilla;
- Bahwa sdr. Apolina Robert meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi rumah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui alamat persis rumah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan rumah tersebut dibangun, namun pada saat rumah tersebut dibangun sewaktu sdr. Apolina Robert istri pertama dari sdr. Charles Laing Aran masih hidup;
- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah sdr. Charles Laing Aran serta dibantu oleh istrinya yaitu sdr. Apolina Robert;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat rumah tersebut telah mempunyai sertifikat yaitu atas nama Charles Laing Aran;
- Bahwa sejarah tanah tersebut yg Saksi pernah mendengar dari sdr. Charles Laing Aran sewaktu masih hidup yaitu asal usul sejarah tanah tersebut dari sdr. Litun yakni saudara atau kakak kandung Charles Laing Aran yang diserahkan kepada Charles Laing Aran namun saksi tidak mengetahui apakah terjadi jual beli antara sdr. Litun kepada sdr. Charles Laing Aran;

Hal 26 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kalau ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui ada permasalahan pada saat Charles Laing Aran meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan dari sdr. Charles Laing Aran pernah menjabat sebagai Kepala Desa Langap/Loreh;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Tergugat menemani sdr. Charles Laing Aran saat sakit dan dirawat di Samarinda;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembagian warisan;

3. Saksi Nofendi, di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat mengenai masalah tanah dan rumah di atasnya;
- Bahwa Tergugat merupakan ibu sambung Penggugat yang mana Tergugat pernah menikah dengan ayah kandung Penggugat yaitu Charles Laing Aran;
- Bahwa Tergugat dan sdr. Charles Laing Aran menikah secara Kristen tetapi Saksi lupa waktunya karena saat itu Saksi masih kecil dan Saksi menghidirinya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dan sdr. Charles Laing Aran tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran sebelumnya sudah mempunyai istri yaitu sdri. Apolina Robert dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Aran Cristoper, Sherly Jelina, Inri Naysilla. Tetapi sdri. Apolina Robert kemudian meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak sdr. Charles Laing Aran dengan sdri. Apolina Robert sekarang tinggal di desa Langap di rumah peninggalan sdr. Charles Laing Aran;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran memiliku dua rumah di desa Langap;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat pernah tinggal di desa Langap;

Hal 27 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sdr. Charles Laing Aran pernah mempunyai mobil waktu itu tapi tidak tahu sekarang, sedangkan ladang dan kebun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepengurusan tanah yang dibangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah yang ada di Langap model kayu dan Saksi tidak tahu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Charles Laing Aran dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2019 kemudian hingga saat ini Tergugat tinggal di jalan Swadaya;
- Bahwa setahu Saksi asal usul tanah yang berada di jalan Swadaya tersebut merupakan tanah yang dihibahkan oleh keluarga alm. Litun dan pada saat hibah tersebut ada surat yang ditandatangani oleh kakak Saksi yaitu sdri. Yeni dan sdri. Imelda;
- Bahwa pembangunan rumah yang ada di jalan Swadaya tersebut dilakukan bertahap dan tidak langsung jadi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut sudah berdiri dan ditinggali Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru sekolah dasar di Malinau;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dibangun sejak tahun 2007 sudah mulai dibangun dan sertifikatnya atas nama sdr. Charles Laing Aran sewaktu anaknya menunjukkan kepada Saksi dan sekarang anaknya Charles yaitu Penggugat yang memegangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pasti sdr. Charles Laing Aran membuat sertifikat tanah tersebut tetapi sertifikatnya dibuat setelah sdr. Charles Laing Aran bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang diberikan keluarga Saksi saat hibah tanah tersebut kepada sdr. Charles Laing Aran;
- Bahwa yang membangun rumah yang ada di jalan Swadaya tersebut adalah sdr. Charles Laing Aran;
- Bahwa saat rumah di jalan Swadaya tersebut dibangun, sdri. Apolina Robert sudah meninggal;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal di desa Langap;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah tinggal di rumah jalan Swadaya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di desa Langap;

Hal 28 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang menafkahi adik-adik Penggugat adalah Penggugat;

4. Saksi Incau Aran Alang, di bawah janji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa kepemilikan rumah antara Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Jalan Swadaya, RT. III, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa luas tanah dari rumah tersebut memiliki ukuran Panjang 48/51 m, Lebar 10/8,50 m dan luas 457,875 m²;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas yang mana sebelah utara berbatasan dengan Perbatasan Tumidi, sebelah timur berbatasan dengan Perbatasan Untung, Sebelah selatan berbatasan dengan Perbatasan Madia, dan sebelah barat berbatasan dengan Perbatasan Jalan Swadaya;
- Bahwa asal usul tanah di jalan swadaya yang dimaksud adalah hasil hibah dari sdr. Litun yakni kakak dari sdr. Charles Laing Aran melalui anaknya Nofendi dengan memberi uang tanda hibah sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa status sdr. Charles Laing Aran saat menerima hibah serta saat membangun rumah ialah duda;
- Bahwa pekerjaan sdr. Charles Laing Aran saat dengan istri pertamanya tahun 1999 ialah bekerja di houling dan istri pertamanya yang bernama Apolina (almh) bekerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian menjadi penyuplai sembako ke Perusahaan batubara KPUC lalu mendirikan perusahaan CLA (Cahaya Langap Abadi) sebuah perusahaan yang meminjamkan unit untuk mengangkut batubara di PT BDMS lalu tahun 2011 menjadi Kepala Desa Langap hingga meninggal tahun 2021;
- Bahwa Charles Laing Aran menikah dengan Apolina (almh) pada tahun 1997 dan mereka tinggal di desa Langap;
- Bahwa Charles Laing Aran menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa rumah yang di jalan Swadaya dibangun mulai tahun 2007 dan selesai tahun 2010;
- Bahwa setelah Charles Laing Aran menikah dengan Tergugat, Charles Laing Aran tinggal di Langap karena tugasnya sebagai Kepala Desa sementara Tergugat tinggal di Malinau dan menempati rumah di jalan Swadaya;

Hal 29 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Charles Laing Aran tidak memiliki anak saat bersama Tergugat;
- Bahwa Charles Laing Aran memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya terdahulu yaitu Aran Cristoper (Penggugat), Sherly Jelina, dan Inri Naysilla;
- Bahwa semua biaya pembangunan dan pemeliharaan rumah yang berada di jalan Swadaya adalah dari Charles Laing Aran (alm) yaitu bapak dari Penggugat;
- Bahwa Charles Laing Aran telah bercerai dengan Tergugat pada Tahun 2015 kemudian mereka kumpul dan rujuk kembali tanpa pernikahan karena pemahaman di agama yang mereka yakini bahwa apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia;
- Bahwa Charles Laing Aran telah bercerai dengan Tergugat karena adanya ketidakcocokan dan tidak ada keturunan;
- Bahwa Charles Laing Aran dan Tergugat berpacaran sebelum mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Charles Laing Aran tinggal di rumah kontrakan di daerah Pulau Betung Malinau yang mana sebelum menikah Tergugat sudah tinggal dikontrakkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya pinjam meminjam uang antara Charles Laing Aran dengan bank dan Saksi tidak mengetahui ada peninggalan hutang piutang saat Charles Laing Aran meninggal;
- Bahwa Charles Laing Aran menikah dengan Apolina Robert pada tahun 1997 dan setelahnya keduanya tinggal di desa Langap;
- Bahwa Saksi tidak hadir secara langsung saat terjadi proses hibah tanah dan mengetahui adanya hibah tanah setelah Saksi menerima telepon bahwa telah terjadi hibah tanah di jalan Swadaya yang dihibahkan kepada Charles Laing Aran ;
- Bahwa penimbunan tanah pembangunan rumah tersebut dimulai tahun 2007 dan sudah berdiri sebelum Charles Laing Aran menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat hibah yang diperlihatkan kepadanya saat persidangan;

5. Saksi Korlena Aran, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa kepemilikan rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 30 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat tersebut berasal dari sdr. Litun lalu dihibahkan oleh anaknya pada tahun 2007 kepada Charles Laing Aran (alm) yaitu orangtua Penggugat dan diberikan uang oleh Charles Laing Aran sejumlah Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Charles Laing Aran saat membangun rumah yang ada di jalan Swadaya adalah sudah menduda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah atas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir secara langsung saat terjadi proses hibah tanah dan berada di Balikpapan;
- Bahwa rumah tersebut mulai dibangun tahun 2007 dan selesai tahun 2010 dimana status Charles Laing Aran masih duda belum menikah dengan Tergugat dan baru tahun 2011 menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Charles Laing Aran dengan Apolina Robert memiliki tiga orang anak yang bernama Aran Cristoper, Sherly Jelina, Inri Naysilla;
- Bahwa Charles Laing Aran dengan Tergugat bercerai pada tahun 2015 dan tidak memiliki anak, akan tetapi kemudian keduanya kumpul lagi dan rujuk secara agama;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anak Charles Laing Aran kurang baik sebagai ibu sambung dan anak-anak tersebut diserahkan ke pembantu;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat hanya sekali saja mendampingi Charles Laing Aran saat dirawat di Samarinda. Selebihnya keluarga besar yang secara bergantian menunggunya ketika dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saat bercerai dengan Tergugat tidak ada pembagian harta gono gini;
- Bahwa saat Charles Laing Aran sedang sakit, tidak ada aset yang dijual;
- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah dari Charles Laing Aran;
- Bahwa Charles Laing Aran dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan melainkan berpacaran;
- Bahwa setelah keduanya bercerai, Charles Laing Aran tetap di Langap sedangkan Tergugat tinggal di Malinau;

Hal 31 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Charles Laing Aran keberatan Tergugat tinggal di rumah di jalan Swadaya tersebut dan sudah menyuruh keluar tetapi Tergugat tetap bertahan;
- Bahwa saat mendapatkan hibah tanah tersebut dan saat rumah tersebut dibangun, Charles Laing Aran statusnya sudah menduda;
- Bahwa Saksi mengetahui SK sebagai PNS milik Tergugat dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke bank, tetapi uang tersebut digunakan untuk membiayai pencalonan suami Tergugat terdahulu sebagai calon legislatif pada tahun 2009;

6. Saksi Misransyah, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa kepemilikan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah mantan anak buah Charles Laing Aran ketika masih bekerja di houling batubara;
- Bahwa perusahaan yang dikelola Charles Laing Aran bernama Cahaya Langap Abadi (CLA) dan Saksi sebagai koordinator tetapi tahun 2009 Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan ukuran tanah tersebut. Saksi hanya bertugas sebagai pengawas saat tanah tersebut ditimbun dan mulai dibangun rumahnya. Tanah tersebut mulai ditimbun tahun 2007 dan tahun 2008 mulai bangun pondasi kemudian tahun 2010 rumah tersebut sudah berdiri yang mana saat itu Charles Laing Aran masih berstatus duda belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Charles Laing Aran memiliki tiga orang anak;
- Bahwa penghasilan Charles Laing Aran dalam mengelola perusahaan adalah tiap bulan ada dua invoice dengan rata-rata Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pendapatannya;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Charles Laing Aran pada Tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat pernikahan Charles Laing Aran dengan Tergugat terjadi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Tahun 2009 Saksi keluar dari perusahaan Charles Laing Aran karena ada kebijakan baru dari perusahaan induk yaitu BDMS;

Hal 32 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Charles Laing Aran sudah bercerai dan yang menggugat adalah Charles Laing Aran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang berada di jalan Swadaya tersebut dan hanya mendapat tugas dari Charles Laing Aran untuk mengawasi ketika dilakukan penimbunan tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-5,P-10,P-17,P-18,P-19;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah No.089/BPJ-GKII/TS/2010 Charles Laing Aran dan Debi Kristina,Amd.Pd Tanggal 15 April 2010;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Janji Nikah dari Gereja Kemah Injil Indonesia, Janji nikah mempelai laki-laki, Janji nikah mempelai Wanita Tanggal 15 April 2010;
3. Bukti T-3 : Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara CHARLES LAING ARAN dengan DEBY KRISTINA tanggal 10 Mei 2010;
4. Bukti T-4 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga NO.6406060407070003. Yang ditanda tangani Kepala Catatan Sipil Malinau Drs.H.Zainal Arifin, M.Ap. NIP.196004291982031010;
5. Bukti T-5 : Fotocopy dari fotocopy Surat pemberitahuan persetujuan kredit tanggal 18-05-2010 sebesar Rp97,000,000,00- tanggal 20 Mei 2010;
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan NO.04/Pdt/G/2014/PN.MLN tanggal 9 Maret 2015;
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian tanggal 4 November 2015;
8. Bukti T-8 : Fotocopy dari fotocopy Surat pemberitahuan persetujuan kredit di Bank Kaltim tanggal 26-03-2015 sebesar Rp180,000,000,00-, Maret 2015;
9. Bukti T-9 : Fotocopy dari fotocopy Jadwal angsuran kredit Nama debitur: DEBI KRISTINA;
10. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Jadwal angsuran kredit Nama debitur: DEBI KRISTINA;
11. Bukti T-11 : Fotocopy dari fotocopy Surat penyerahan sebidang tanah

Hal 33 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LUKMAN ke LITUN tanggal 7 Oktober 2002;

12. Bukti T-12 : Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama LUKMAN Oktober 2002;
13. Bukti T-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice Listrik PLN NO.IVR/20200828/XX/VIII/491189557 tanggal 28 Agustus 2020. 09:47 atas nama DEBI KRISTHINA.A.MA.PD;
14. Bukti T-14 : Fotocopy dari fotocopy Invoice Listrik PLN NO.IVR/20210417/XXI/IV/700210538 tanggal 17 April 2021. 13:39;
15. Bukti T-15 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NO.6406061707730001 atas nama CHARLES LAING ARAN;
16. Bukti T-16 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NO.6406062001770001;
17. Bukti T-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Elisa Lungu Tanggal 25 September 2022;
18. Bukti T-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Yeni Litun tanggal 20 Oktober 2022;
19. Bukti T-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ori Ubang Tgl 25 Oktober 2022;
20. Bukti T-20 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto Mobil TOYOTA COROLA KU 1111 TA;
21. Bukti T-21 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto Bangunan Rumah Kayu Ukuran 8 x 16 M Dan Foto Mobil HILUX KT.8888 TA;
22. Bukti T-22 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto Bangunan Rumah Semi Permanen ukuran 8 X 36 M;
23. Bukti T-23 : Print out dari foto mobil Toyota Avanza KT 1406 T yang dikuasai Penggugat;
24. Bukti T-24 : Print out dari foto mobil Toyota Agya KT 1973 MN yang dikuasai Penggugat;
25. Bukti T-25 : Rekaman suara/audio visual antara Penggugat dan Tergugat;
26. Bukti T-26 : Print out dari foto kalung emas dan liontin peninggalan alm. Ibu Tergugat yang dikuasai oleh alm. Charles Laing Aran;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat bukti pinjaman uang alm. Charles Laing Aran pada perusahaan PT. AMNK

Hal 34 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ARTA MARTH NAHA KRAMO) dengan menggunakan nama Tergugat dan alm. Ibu Tergugat;

28. Bukti T-28 : Print out dari foto Pernikahan alm. Charles Laing Aran dengan Debi Kristina;
29. Bukti T-29 : Print out dari foto keluarga Charles Laing Aran dengan Debi Kristina;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Tumidi, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tentang masalah tanah yang sudah dibangun di rumah;
 - Bahwa lokasi rumah tersebut berada di Jl. Swadaya, RT III, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa asal usul rumah tersebut adalah dari almarhum Bapak Sidik yang dijual oleh H. Mardiah kepada Bapak Lukman dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi lupa pada tahun berapa pada saat transaksi pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa kondisi tanah di sekitar wilayah tersebut pada saat itu masih berupa hutan dan Saksi tinggal bersebelahan dengan tanah yang bersengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa sejak tahun 1992;
 - Bahwa Saksi lupa kapan rumah yang menjadi objek sengketa dibangun kapan namun sepengetahuan Saksi yang membangun rumah tersebut adalah sdr. Charles Laing Aran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat sdr. Charles Laing Aran membangun rumah tersebut apakah ia sudah menikah atau belum dan Saksi juga tidak mengetahui Tergugat adalah istri dari sdr. Charles Laing Aran atau bukan;
 - Bahwa ada yang menempati rumah tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa orangnya, dan sepengetahuan Saksi rumah tersebut tidak pernah kosong;
 - Bahwa sdr. Charles Laing Aran membangun rumah tersebut sampai selesai;

Hal 35 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai tanah tersebut adalah sdr. Litung namun yang membangun rumah tersebut adalah sdr. Charles Laing Aran;
 - Bahwa selain rumah di objek sengketa tersebut, sdr. Charles Laing Aran juga memiliki rumah di Langap;
 - Bahwa Luas dari tanah tersebut sebesar 10 meter kali 47 meter dengan batas-batas belakang almarhum Pak Untung, Kanan berbatas dengan Saksi, Kiri Bapak Lukman, dan depan jalan Swadaya;
 - Bahwa sdr. Litun adalah keluarga dari sdr. Charles Laing Aran;
 - Bahwa sebelum dijual kepada sdr. Charles Laing Aran, tanah tersebut dijual ke sdr. Lukman, dan Saksi tidak mengetahui dan mengerti mengapa tiba-tiba tanah tersebut sudah dikuasai oleh sdr. Charles Laing Aran;
 - Bahwa Saksi hanya melihat sdr. Charles Laing Aran dan tidak pernah ada melihat orang lain yang menempati tanah tersebut;
 - Bahwa sdr. Charles Laing Aran sudah meninggal sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh istri dari sdr. Charles Laing Aran yaitu Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri pertama sdr. Charles Laing Aran;
 - Bahwa Saksi sudah menempati tanah disekitar objek sengketa sejak tahun 1992 dan saat itu masih hutan rimba dan belum ada yang menempati sekitar wilayah tersebut selain Saksi;
2. Saksi Heskia, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat mengenai tanah dan rumah;
 - Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat ribut mengenai tentang tanah dan akhirnya sampai ke permasalahan rumah, dan yang mempersoalkan tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi lupa kapan pernikahan antara Bapak Laing dengan Ibu Deby, tetapi pada saat pernikahan tersebut Saksi hadir dan menyaksikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari sdr. Charles Laing Aran ada 3 (tiga) anak yaitu Aran, Amok, dan Cinta;
 - Bahwa pada saat sdr. Charles Laing Aran dan Tergugat menikah, rumah di objek sengketa tersebut belum jadi, kemudian setelah menikah

Hal 36 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru antara sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat secara bersama-sama membangun rumah tersebut;

- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah dari Tergugat yang menggadaikan SK PNS miliknya ke bank;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembiayaan pembangunan rumah tersebut Saksi mendengar langsung saat sdr. Charles Laing Aran mengatakan bahwa biaya pembangunan rumah tersebut dari hasil gadai SK milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal jumlah biaya yang dikeluarkan berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut secara pasti dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli dari anak Litun dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu hanya disuruh membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan dari sdr. Charles Laing Aran adalah tukang memetik sarang burung walet;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran pada saat menikah dengan sdri. Apolina Robert belum mapan dan pada saat itu masih menyewa rumah di desa Loreh, dimana sdri. Apolina Robert sering disiksa oleh Bapak Laing;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 kemudian bercerai dan rujuk kembali;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa sdr. Charles Laing Aran sebelum meninggal menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa ekonomi sdr. Charles Laing Aran saat menikah dengan sdri. Apolina Robert hanya memiliki sepeda motor RX King dan sdr. Charles Laing Aran memiliki mobil Hilux setelah menjadi kepala desa Langap;
- Bahwa pernikahan sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat dilaksanakan di Tanjung Selor dan Saksi menghadirinya. Setelah itu mereka tinggal dengan mengontrak rumah di Pulau Betung, Malinau;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, sdr. Charles Laing Aran tidak memiliki anak;
- Bahwa dari perceraian sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat tidak ada pembagian harta gono gini;
- Bahwa setelah menikah, sdr. Charles Laing Aran dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebanyak dua kali;

Hal 37 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. Charles Laing Aran meninggal dunia tidak pernah dilakukan pembagian harta;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2005 dan langsung dibangun;
 - Bahwa pada tahun 2002 tanah tersebut masih milik sdr. Litun;
3. Saksi Elisa Lungu, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait masalah rumah yang berada di jalan Swadaya, Malinau Kota;
 - Bahwa Penggugat adalah anak tiri Tergugat karena bapak Penggugat yakni sdr. Charles Laing Aran menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa sdr. Charles Laing Aran sudah bercerai dengan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan pada tahun 2016 dan rujuk kembali sampai sdr. Charles Laing Aran meninggal tahun 2021;
 - Bahwa sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat menikah di Tanjung Selor dan resepsi dilakukan pada tahun 2010, dan pada saat itu Saksi datang ke acara resepsi pernikahan keduanya;
 - Bahwa dari pernikahan antara sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa setelah bercerai pada tahun 2016 sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat rujuk kembali dan tinggal bersama di rumah yang berada di jl. Swadaya, kab. Malinau;
 - Bahwa sebelum tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa, sdr. Charles Laing Aran dan Tergugat tinggal dengan menyewa rumah yang berada di Tanjung Belimbing;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sebelumnya dimiliki sdr. Litun dimana sdr. Litun merupakan ipar dari Saksi yang mana istri dari sdr. Litun berhubungan saudara dengan Saksi sebelum pada akhirnya tanah tersebut dibeli oleh sdr. Charles Laing Aran dan Tergugat dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tersebut kapan mulai dibangun;
 - Bahwa pekerjaan dari sdr. Charles Laing Aran sebelumnya hanya masyarakat biasa dan hanya berkebun kemudian pada saat menikah dengan Tergugat, dan pada tahun 2011 sdr. Charles Laing Aran menjadi kepala Desa, dan pada saat sdr. Charles Laing Aran menjadi Kepala Desa kehidupan ekonomi dari sdr. Charles Laing Aran mulai

Hal 38 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang, kemudian rumah yang ada di Jl. Swadaya tersebut diperbesar oleh sdr. Charles Laing Aran;

- Bahwa sdr. Charles Laing Aran adalah adik dari sdr. Litun;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, sdr. Charles Laing Aran pernah menikah dengan istri pertamanya yang meninggal dunia pada tahun 2007;
 - Bahwa sdr. Charles Laing Aran saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit Kanker dan saraf otak;
 - Bahwa Tergugat pernah tinggal dengan sdr. Charles Laing Aran di Langap saat masih bersama;
 - Bahwa dari perkawinan pertamanya, sdr. Charles Laing Aran memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa rumah sdr. Charles Laing Aran yang di Langap saat ini ditempati oleh anak pertama sdr. Charles Laing Aran dengan istri pertamanya yakni Penggugat;
 - Bahwa kehidupan sdr. Charles Laing Aran dengan istri pertamanya biasa-biasa saja dan secara ekonomi belum baik dan berkembang karena pada saat itu sdr. Charles Laing Aran hanya staf biasa di kantor desa;
 - Bahwa yang mendampingi saat sdr. Charles Laing Aran sakit adalah keluarga besar sdr. Charles Laing Aran;
 - Bahwa sdr. Charles Laing Aran dengan Tergugat rujuk kembali tapi tidak dicatatkan secara resmi;
 - Bahwa pembelian tanah yang ada di jl. Swadaya tersebut dibeli pada saat setelah sdr. Charles Laing Aran menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa anak terakhir sdr. Charles Laing Aran dengan istri pertamanya yang bernama Apolina Robert dipanggil dengan nama sdri Cinta dilahirkan pada tahun 2007 dan pada saat tersebut sdri. Apolina Robert meninggal dunia karena penyakit kanker payudara;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2010 tanah tersebut sudah dibeli oleh sdr. Charles Laing Aran dan pada tahun 2011 rumah itu sudah selesai dibangun;
 - Bahwa sdr. Litun sudah meninggal pada tahun 2004;
 - Bahwa uang untuk membangun rumah di Langap diperoleh sdr. Charles Laing Aran dari meminjam uang di bank BPD Kaltimara;
4. Saksi Kardimin, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 39 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja menjual bahan material bangunan;
 - Bahwa Saksi pernah mengantar bahan material bangunan untuk rumah yang disengketakan tersebut pada tahun 2011 untuk pembuatan pondasi rumah tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran pada saat pembelian bahan bangunan tersebut Saksi selalu berhubungan Tergugat;
 - Bahwa material yang dibeli pada saat itu berupa pasir dan batu, dan seingat Saksi dengan harga sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa pengantaran material tersebut hanya di jl. Swadaya dan Saksi hanya berurusan dengan Tergugat dan pembayarannya dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Charles Laing Aran;
5. Saksi Syamsul, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang masalah rumah dimana Saksi adalah salah satu tukang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa yang memberikan pekerjaan membangun rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa pengerjaan pembangunan rumah tersebut dilakukan selama satu minggu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat melakukan pekerjaan tersebut, Tergugat sudah berpisah dengan sdr. Charles Laing Aran dan seingat Saksi keduanya rujuk kembali pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pada bagian plafon dan cat rumah;
 - Bahwa upah yang Saksi terima pada saat Saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah puluhan juta rupiah yang belum dibayar;
 - Bahwa seingat Saksi tahun 2011 rumah tersebut sudah ditempati Tergugat dan anaknya tetapi Saksi tidak pernah melihat sdr. Charles Laing Aran;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Maret 2023;

Hal 40 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari keseluruhan poin-poin eksepsi dari Tergugat yang diajukan dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
 - Gugatan Penggugat seharusnya menyertakan adik-adik Penggugat yang bernama Sherly Jelina dan Inri Naysilla yang juga merupakan ahli waris Charles Laing Aran sebagai penggugat;
 - Gugatan Penggugat juga seharusnya menjadikan anak-anak Tergugat yang bernama Kenny Kresthian Wiranda dan Adrian Nanda Altares yang juga merupakan ahli waris untuk dijadikan sebagai Tergugat;
2. Eksepsi *Doli Mali* (menggunakan tipu daya)
 - Gugatan Penggugat tidak menjelaskan harta bersama yang diperoleh di dalam perkawinan sdr. Charles Laing Aran dan Tergugat sehingga hubungan hukum antara Perbuatan Melawan Hukum dengan harta bersama dan ahli waris menjadi rancu;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur)
 - Gugatan Penggugata sesungguhnya mengenai gugatan harta bersama dan bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
 - Di dalam Perbuatan Melawan Hukum harus ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan sedangkan dalam gugatannya, Penggugat tidak merinci kerugian apa yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang berhubungan dengan isi atau materi dari gugatan, Majelis Hakim

Hal 41 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



perlu untuk mempertimbangkan status objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Tergugat telah menempati sebidang tanah dan bangunan milik orang tua dari Penggugat yang bernama (alm) Charles Laing Aran yang terletak di Jl. Swadaya, RT III, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1566 atas nama Charles Laing Aran;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang bahwa untuk menyatakan perbuatan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu diketahui terlebih dahulu status kepemilikan atas objek sengketa tersebut sehingga dapat diketahui apakah dengan perbuatan Tergugat menempati objek sengketa dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa pada angka delapan posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat dan orangtua Penggugat yang bernama (alm) Charles Laing Aran telah resmi bercerai pada tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya suatu perceraian, diantaranya harus ditentukan mengenai status harta dari kedua belah pihak yang bercerai agar dapat diketahui apakah suatu harta benda merupakan harta bersama yang memiliki konsekuensi hukum atas peristiwa perceraian atau apakah harta tersebut merupakan harta bawaan masing-masing pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan MA Nomor 1448K/Sip/1974 yang menerangkan ketentuan bahwa "Sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri".

Hal 42 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui terlebih dahulu apakah objek sengketa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Swadaya, RT III, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1566 atas nama Charles Laing Aran merupakan harta bersama atau harta bawaan;

Menimbang bahwa untuk menentukan status harta merupakan harta bersama atau harta bawaan sebagai akibat dari perceraian adalah dengan melalui prosedur gugatan ke pengadilan untuk memperoleh putusan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai P-19 dan bukti surat tertanda T-1 sampai T-29, Majelis Hakim tidak menemukan suatu putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai konsekuensi hukum atas perceraian antara (alm) Charles Laing Aran dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan pembagian harta bersama tersebut kemudian baru dapat ditentukan status dari harta-harta yang ada sehingga dapat membuat terang suatu peristiwa hukum dan tidak melanggar hak-hak keperdataan orang lain;

Menimbang bahwa dengan belum adanya putusan mengenai pembagian harta bersama atas perceraian antara (alm) Charles Laing Aran dengan Tergugat, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat sebagai ahli waris (alm) Charles Laing Aran menjadi terlampau dini. Hal tersebut sejalan dengan tulisan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 457 yang menyatakan "gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan...";

Menimbang bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan "tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1566 atas nama Charles Laing Aran harus ditentukan terlebih dahulu statusnya berdasarkan putusan

Hal 43 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



pengadilan atas gugatan pembagian harta bersama yang berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini haruslah dinyatakan *obscuur libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Gugatan masih dapat diajukan lagi”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel*, maka materi gugatan dalam eksepsi dan pokok perkara selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap materi eksepsi yang relevan dengan pokok perkara, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan *obscuur libel*, maka dalam materi pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang pada pokoknya mengatur “barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara”, maka selaku pihak yang dikalahkan, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal dalam RBg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 44 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln tanggal 18 Oktober 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Mashudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Hal 45 dari 46 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mln



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp250.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.920.000,00;

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)